



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 16 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 414/Pdt.G/2014/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/ 31/ VII/ 2010, Tanggal 19 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 2 Tahun dengan bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar-Maros Km.25 No.27.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak bernama:, yang sekarang berada dalam pemeliharaan kakek dan nenek dari pihak Penggugat.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak beberapa bulan Desember 2010 setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sejak beberapa bulan setelah menikah Tergugat ketahuan selingkuh dan pergi dari rumah tidak pernah pulang selama hampir 6 bulan. Setelah itu, Tergugat datang kembali menemui Penggugat dengan alasan rindu kepada anak dan isterinya. Atas bantuan keluarga masalah masih dapat diperbaiki kembali. Tapi pada tahun 2011, 2 hari sebelum lebaran Ayah Penggugat melihat mobil yang di kendarai Tergugat memasuki lobi hotel dan membawa 2 orang wanita di atas mobil tersebut, tapi karena Tergugat sudah melihat mobil ayah Penggugat maka Tergugat hanya menurunkan 2 wanita tersebut di lobi hotel dan langsung meninggalkan hotel tersebut. Maka semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat di usir dari rumah orang tua Penggugat. Setelah kejadian tersebut selesai Tergugat mulai sering berbohong, sampai pada tanggal 23 Desember 2013 Tergugat ketahuan menyembunyikan Hp yang dipakai berkomunikasi dengan semua perempuan selingkuhannya, pada saat Penggugat menemukan Hp tersebut Tergugat sangat marah dan kelihatan sangat panik dan langsung mengambil Hp tersebut dari tangan Penggugat kemudian mematikannya dan membongkar sim card dan memori card yang ada dalam Hp tersebut, keesokan harinya Penggugat mencoba mengambil Hp tersebut karena Tergugat memberikannya, tapi tiba-tiba Tergugat marah dan mencoba mengambil Hp tersebut. Karena Tergugat kesal, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa laptop Penggugat sebagai ancaman untuk ditukarkan dengan Hp Tergugat, tapi Penggugat tidak menghiraukan segala ancaman yang dikirim melalui SMS. Semenjak itu Tergugat selalu mengirim pesan via sms dengan ancaman dan kata-kata kasar kepada penggugat dan semenjak itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali tanpa memberi nafkah kepada anaknya.
6. Bahwa Penggugat berulang kali menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun Tergugat tidak menghiraukan, bahkan mengulangi kembali kesalahan yang sering dia perbuat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengaran karena ketahuan lagi memiliki HP yang sudah dijual menurut pengakuan Tergugat, tapi Penggugat menemukan HP itu dan akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat sampai mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jamina hidup kepada Penggugat.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin kembali rukun sebagai suami isteri. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat dr. Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros; dan kecamatan manggala, kota makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila mejelis mjhakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Republik Indonesia Makassar tanggal 19 November 2014 dan tanggal 19 Desember 2014. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 201/31/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 19 Juli 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama, saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan selalu bepergian, kadang sampai 6 bulan baru pulang.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga pernah bertengkar karena Penggugat menemukan *handphone* yang biasa digunakan Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui kemana karena tidak ada lagi di rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
2. (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi juga mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat perihal Tergugat sering bepergian, kadang sampai 6 bulan baru pulang.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga pernah bertengkar karena Penggugat menemukan *handphone* yang biasa digunakan Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui kemana karena tidak ada lagi di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 6 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sering bepergian, dan terakhir bertengkar karena Tergugat ketahuan menyembunyikan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan lain, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sering bepergian, dan terakhir bertengkar karena Tergugat ketahuan menyembunyikan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan lain, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung



rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sering bepergian, dan terakhir bertengkar karena Tergugat ketahuan menyembunyikan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun lamanya, dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil dan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi, pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, tanpa komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, disertai sikap mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Pertengkaran tersebut terkait hubungan Tergugat dengan perempuan lain. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan setelah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa

Hal. 10 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

.....

.....

Hal. 12 dari 13 Put. No. 414/Pdt.G/2014/PA Mrs.



.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)